

Awal Tahun, Bapas Nusakambangan Terima Klien Wajib Lapor

Rifki Maulana - INDONESIASATU.CO.ID

Jan 2, 2023 - 15:39



Awal Tahun, Bapas Nusakambangan Terima Klien Wajib Lapor

Cilacap - Awal tahun 2023 Bapas Kelas II Nusakambangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah menerima klien yang melaksanakan wajib lapor di ruang pelayanan Baladewa. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan pada klien yang melaksanakan wajib lapor. Pembimbing kemasyarakatan yang bertugas selanjutnya memberikan

arahan dan bimbingan kepada klien tersebut agar selalu mematuhi aturan dan tidak lupa melakukan wajib lapor secara rutin, Senin (02/01/2023).

“Tolong selalu patuhi peraturan yang berlaku serta jangan melakukan pelanggaran hukum kembali karena apabila melakukan pelanggaran hukum kembali tentunya hak yang didapatkan akan dicabut dan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan pembimbing kemasyarakatan dan apabila ada kendala jangan sungkan untuk bertanya kepada pembimbing kemasyarakatan serta upayakan untuk selalu melakukan kegiatan wajib lapor setiap bulannya” pesannya.

Tidak lupa pembimbing kemasyarakatan juga mengingatkan klien untuk selalu beribadah karena dengan menjalankan ibadah dan meningkatkan ketaqwaan diharapkan dapat menurunkan potensi melakukan pelanggaran hukum kembali. Kegiatan wajib lapor merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh klien masyarakatan sesuai dengan kontrak bimbingan yang telah ditandatangani saat klien melaksanakan registrasi dengan klien aktif melakukan kegiatan wajib lapor ini diharapkan dapat memudahkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan dan bimbingan kepada klien. Selain itu, wajib lapor juga bertujuan untuk memastikan keberadaan klien secara fisik dan mental, apakah klien pada saat itu dalam keadaan baik-baik saja, apakah tengah mengalami permasalahan lain dengan keluarga dan masyarakat sekitar, serta memastikan kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan dalam usaha mencukupi kebutuhannya guna menghindari klien masyarakatan melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya dan juga orang lain.